



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
DAN
PT. METRO SMART TECHNOLOGY
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK KESEHATAN (SEHAT)

Nomor : 000.4.7.2/410/I/2025/DINKES

Nomor : 01/MST/PKS/I/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (09-01-2025) bertempat di Soreang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YULI IRNAWATY MOSJASARI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, berdasarkan 821/KEP.790-BKPSDM/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Surat Kuasa Bupati Nomor 074/3493/KSM tanggal 27 November 2023, berkedudukan di Komplek Pemda Jl. Raya Soreang No.Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TOMMY NATALIANTO : Direktur PT. Metro Smart Technology, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Soekarno Hatta, Metro Indah Mall Blok H53, Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Metro Smart Technology, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dalam Perjanjian ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagai unsur pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.

Paraf

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengembangan aplikasi yang sudah terdaftar di penyelenggara sistem elektronik kominfo (013002.02/DJAI.PSE/06/2024) dan Penyedia Sistem Rekam Medis Elektronik terdaftar pada Platform Satu Sehat Kementerian Kesehatan dengan nomor (314825a0-1437-4b68-8f68-e7fdce724c26), sehingga dengan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki dapat memberikan kontribusi terhadap pelayanan kesehatan di daerah melalui digitalisasi layanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas Aplikasi Sistem Elektronik Kesehatan (SEHAT) (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas Aplikasi Sistem Elektronik Kesehatan (SEHAT).
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mengelola data dan informasi manajemen puskesmas di Kabupaten Bandung melalui aplikasi Sistem Elektronik Kesehatan (SEHAT) agar memudahkan akses data pasien, efisiensi operasional puskesmas, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.


**Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN**

Objek perjanjian ini adalah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Puskesmas di Kabupaten Bandung.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Implementasi Aplikasi Sistem Elektronik Kesehatan (SEHAT) untuk Puskesmas di Kabupaten Bandung dengan *use case* :
 - a. Pengiriman data kunjungan pasien;
 - b. Pengiriman data kondisi ICD-10;
 - c. Pengiriman data observasi;
 - d. Pengiriman data tindakan;
 - e. Pengiriman data resep obat;
 - f. Pengiriman data tebus obat;
 - g. Pengiriman data service request;
 - h. Pengiriman data specimen;
 - i. Pengiriman data laporan diagnostik;
 - j. Pengiriman data resume diet;



- k. Pengiriman data alergi intoleran;
 - l. Pengiriman data impresi klinis;
 - m. Pengiriman data rencana tindak lanjut;
 - n. Pengiriman data respon kuesioner;
 - o. Pengiriman data catatan pengobatan.
- (2) Implementasi Aplikasi Sistem elektronik Kesehatan (SEHAT) untuk Puskesmas di Kabupaten Bandung dengan menerapkan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP);
- (3) Penyimpanan kode sumber dan data aplikasi wajib dilakukan di Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau server yang dikendalikan oleh PIHAK KESATU;
- (4) Integrasi Aplikasi SEHAT dengan platform SatuSehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (5) Integrasi Aplikasi SEHAT dengan Sistem P-Care v4, i-Care JKN dan Antrian Online v2 MJKN BPJS Kesehatan;
- (6) Pendampingan bagi petugas atau pengguna aplikasi SEHAT;
- (7) Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi SEHAT;
- (8) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Mendapatkan pendampingan dalam implementasi Aplikasi SEHAT;
 - b. Memberikan saran dan masukan terhadap penyempurnaan Aplikasi SEHAT;
 - c. Mempunyai hak atas penggunaan Aplikasi SEHAT;
 - d. Memiliki dokumentasi dan laporan semester pengembangan Aplikasi SEHAT;
 - e. Memiliki hak atas data yang terdapat pada database Aplikasi SEHAT.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Menyediakan fasilitas internet yang baik atau stabil sebagai sarana pendukung Aplikasi SEHAT;
 - b. Menyiapkan perangkat Laptop atau Personal Komputer yang akan digunakan sebagai sarana pendukung Aplikasi SEHAT;
 - c. Menyiapkan petugas yang berkompeten, bertanggung jawab, serta komitmen sebagai pengelola Aplikasi SEHAT;
 - d. Menyediakan biaya jasa berlangganan Aplikasi SEHAT.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA:
- a. Memperoleh pembayaran jasa berlangganan Aplikasi SEHAT;
 - b. Menunda memberikan Jasa apabila Biaya Jasa tidak dibayarkan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam pernyataan ini.



(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan pendampingan dalam implementasi Aplikasi SEHAT;
- b. Memberikan hak atas penggunaan Aplikasi SEHAT;
- c. Memberikan dokumentasi dan laporan semester pengembangan Aplikasi SEHAT;
- d. Memberikan hak atas data yang terdapat pada database Aplikasi SEHAT;

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dilakukan melalui sumber dana Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) Puskesmas pada menu Langganan SIMPUS senilai Rp555.000 per bulan, sudah termasuk pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang terkait dengan pembayaran tersebut dipotong langsung oleh pihak yang bekerja sama sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Segala biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggungjawab masing-masing pihak, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan akan dievaluasi secara berkala setiap triwulan oleh para pihak.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum evaluasi triwulan berikutnya.

**Pasal 8
KORESPONDENSI**

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui narahubung dan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU : Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Alamat : Jalan Raya Soreang Km. 17, Kabupaten Bandung
Telepon : (022) 5897521
Email : dinkes.kabbandung@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA : PT. Metro Smart Technology
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Metro Indah Mall Blok H53, Bandung
Telepon : 081333150195
Email : info@metrost.id / tomi4812i@gmail.com

Paraf
 b

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - a. Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak mengalami keadaan kahar, maka pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar mengenai ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keadaan kahar tidak diberitahukan kepada salah satu PIHAK, maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

**Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dinyatakan berakhir dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama atau sebelum berakhir masa waktu perjanjian dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. Hak dan kewajiban selama perjanjian sesuai dengan pasal 7;



- b. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerjasama ini dari pihak yang dirugikan;
- (2) Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, sehingga syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan didalam perjanjian kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 12
LAIN-LAIN


- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK KEDUA

TOMMY NATALIANTO



Paraf


- b. Pengakhiran berlaku efektif secara sekutika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerjasama ini dari pihak yang dirugikan;
- (2) Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, sehingga syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan didalam perjanjian kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

